



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 154/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/XI/2022

tentang

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

-----  
**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang :**

1. bahwa pendidikan di Institut Teknologi Nasional berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi di lingkungan Institut Teknologi Nasional mengacu kepada Kurikulum Tahun 2022;
3. bahwa Institut Teknologi Nasional telah melakukan evaluasi terhadap Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional;
4. bahwa berdasarkan ketiga butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
  - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
  - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/II/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
  - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Memperhatikan :**

Rapat Pimpinan Institut Teknologi Nasional pada tanggal 24 November 2022.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan:

1. Itenas adalah Institut Teknologi Nasional Bandung.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang resmi terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Itenas.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Dosen Wali adalah dosen yang bertugas memberikan konseling kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif serta membantu mahasiswa menyusun rencana studinya.
5. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah kartu identitas diri yang diberikan kepada setiap mahasiswa dan berlaku selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai mahasiswa.
6. Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik.
7. Masa Studi adalah jumlah semester yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya.
8. Cuti Kuliah adalah masa di mana mahasiswa secara resmi menghentikan studinya untuk sementara waktu.
9. Mahasiswa Tidak Aktif adalah mahasiswa yang cuti kuliah atau tidak mendaftarkan ulang.
10. Sivitas Akademika adalah kelompok atau warga masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
11. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studinya di Itenas.
12. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan profesi.
13. Program Studi Asal adalah program studi dimana mahasiswa terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Itenas.
14. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah derajat keberhasilan mahasiswa dalam satu semester.
15. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah derajat keberhasilan mahasiswa untuk seluruh mata kuliah yang ditempuh.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

16. Kegiatan Kemahasiswaan adalah semua aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama terdaftar secara resmi di Itenas termasuk kegiatan akademik maupun nonakademik dan memiliki tujuan secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
17. Kuliah adalah kegiatan pembelajaran berupa tatap muka dengan dosen dalam satu kelas untuk menyampaikan materi pembelajaran.
18. Responsi adalah kegiatan terstruktur yang dilakukan asisten dosen dalam satu kelas untuk proses peneguhan materi pembelajaran agar capaian pembelajaran mata kuliah dapat tercapai.
19. Asistensi adalah kegiatan terstruktur berbentuk bimbingan perorangan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh dosen atau asisten dosen sebagai usaha memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah melalui tugas terstruktur.
20. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran tengah semester.
21. Kuis adalah evaluasi melalui pengukuran formatif yang dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan mahasiswa dalam satu bagian atau materi pembelajaran yang penyelenggaraannya diatur oleh dosen pengampu.
22. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah pengukuran sumatif yang dilakukan terjadwal untuk mengukur keberhasilan pembelajaran satu semester.
23. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar jam belajar berdasarkan kurikulum dan berkaitan dengan keahlian atau profesi sesuai dengan bidang keilmuannya.
24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar bidang keilmuan dan berkaitan dengan kepribadian, bakat dan kemampuan diri.
25. Pelatihan Dasar adalah kegiatan yang dilaksanakan Itenas sebagai usaha melakukan pembinaan diri mahasiswa khususnya dalam unsur sikap dan ketrampilan umum dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran.
26. Merdeka Belajar adalah hak kebebasan mahasiswa untuk memenuhi seluruh beban belajar di program studi asal, atau sebagian di program studi asal dan sebagian di luar program studi asal.
27. Norma adalah suatu ukuran atau patokan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku dalam masyarakat;
28. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, norma dan atau perilaku kehidupan kampus.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

#### **Tahun Akademik**

##### **Pasal 2**

1. Tahun Akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan dalam 1 (satu) tahun.
2. Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik dalam 1 (satu) tahun akademik.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan genap dan Itenas dapat menyelenggarakan semester antara.



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

4. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama sekurang-kurangnya 16 (enam belas) minggu termasuk UTS dan UAS.

## **Semester Antara**

### **Pasal 3**

1. Semester antara adalah semester yang diselenggarakan antara semester genap suatu tahun akademik dengan semester gasal tahun akademik berikutnya.
2. Proses pembelajaran efektif pada semester antara sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka termasuk pelaksanaan ujian yang setara dengan kegiatan dalam satu semester gasal atau genap.
3. Penyelenggaraan semester antara bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan masa studinya tepat waktu dan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang sudah pernah ditempuh dalam rangka meningkatkan IPK.
4. Mata kuliah yang diselenggarakan di semester antara mengikuti peraturan yang ditentukan oleh Itenas dan ditetapkan oleh Dekan melalui Keputusan berdasarkan usulan Ketua Program Studi.
5. Mahasiswa yang dapat mengikuti semester antara adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester gasal dan/atau semester genap pada tahun akademik di mana semester antara diselenggarakan.

## **Sistem Pendidikan**

### **Pasal 4**

1. Pendidikan di Itenas diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK).
2. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program akademik.
3. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan pembelajaran yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
4. Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) adalah sistem penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan dengan menggunakan satuan kredit kemahasiswaan (skk) untuk menyatakan beban kegiatan dan pengalaman belajar mahasiswa sebagai salah satu usaha dalam pemenuhan capaian pembelajaran lulusan khususnya unsur sikap dan keterampilan umum.
5. Satuan kredit kemahasiswaan (skk) adalah takaran waktu kegiatan kemahasiswaan yang dibebankan pada mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk kegiatan kurikuler, kokurikuler dan atau ekstrakurikuler.

## **Beban Studi**

### **Pasal 5**

1. Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) sks, sebanyak-banyaknya 148 (seratus empat puluh delapan) sks dan beban program SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk.
2. Beban studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Masa Studi**

**Pasal 6**

1. Beban studi mahasiswa seperti disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
2. Masa tidak aktif karena cuti kuliah dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
3. Masa tidak aktif karena tidak mendaftarkan ulang dihitung sebagai waktu studi dalam perhitungan batas waktu studi maksimum.
4. Masa studi mahasiswa pindahan diatur dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan selama-lamanya 14 (empat belas) semester terhitung sejak terdaftar pada perguruan tinggi asal.

**Merdeka Belajar**

**Pasal 7**

1. Mahasiswa program sarjana berhak untuk memilih pemenuhan masa dan beban studi dengan cara:
  - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi asal di Itenas; atau
  - b. mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi asal untuk memenuhi sebagian masa dan beban studi, sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi di Itenas atau di luar Itenas.
2. Masa dan beban belajar di luar program studi asal diatur sebagai berikut:
  - a. pembelajaran di program studi asal sekurang-kurangnya 4 (empat) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester;
  - b. pembelajaran lintas program studi di Itenas selama-lamanya 1 (satu) semester atau sebanyak-banyaknya setara dengan 20 (dua puluh) sks; dan
  - c. pembelajaran di luar Itenas dapat di perguruan tinggi lain atau di nonperguruan tinggi, selama-lamanya 2 (dua) semester atau sebanyak-banyaknya setara dengan 40 (empat puluh) sks.
3. Mahasiswa yang memilih mengikuti proses pembelajaran di luar program studi asal di Itenas atau di luar Itenas wajib memenuhi peraturan tentang merdeka belajar yang ditetapkan oleh Itenas.

**Batas Waktu Studi**

**Pasal 8**

1. Batas waktu studi mahasiswa ditentukan berdasarkan keberhasilan studi yang dievaluasi bertahap, yaitu:
  - a. dalam jangka waktu 4 (empat) semester terpakai sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus mata kuliah semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) sks dengan IPK semester 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol); dan
  - b. dalam jangka waktu 14 (empat belas) semester sejak diterima sebagai mahasiswa, harus sudah lulus program sarjana dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol), menyelesaikan program SKK dengan sekurang-kurangnya 20 skk dan telah menuntaskan semua persyaratan yang ditetapkan Itenas.
2. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan seperti pada ayat 1 pasal ini, maka mahasiswa tidak diperkenankan melanjutkan studi di Itenas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.ltenas.ac.id> e-mail: [rektorat@ltenas.ac.id](mailto:rektorat@ltenas.ac.id)

**Pindah Program Studi**

**Pasal 9**

1. Mahasiswa yang ingin pindah program studi dalam lingkungan ltenas wajib mengikuti kembali Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan lulus pada program studi yang dituju.
2. Nilai mata kuliah yang pernah ditempuh dan relevan dapat disetarakan dengan mata kuliah di program studi yang dimasuki.
3. Tata cara dan proses penyetaraan nilai mata kuliah seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini diatur dengan peraturan tersendiri.

**Pendaftaran Ulang**

**Pasal 10**

1. Mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang setiap semester pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan prosedur pendaftaran ulang dan kalender akademik.
2. Proses pendaftaran ulang terdiri atas perwalian dan pembayaran uang kuliah.
3. Mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran ulang menerima bukti pembayaran uang kuliah.
4. Mahasiswa yang terlambat melakukan seluruh proses pendaftaran dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

**Pasal 11**

1. Mahasiswa yang tidak aktif karena tidak melakukan pendaftaran ulang untuk 4 (empat) semester berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri dan tidak lagi berstatus sebagai mahasiswa ltenas.
2. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif karena cuti pada semester sebelumnya, dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif.
3. Pendaftaran ulang bagi mahasiswa tidak aktif pada semester sebelumnya karena alasan lain, dilakukan mengikuti proses pendaftaran ulang mahasiswa aktif dan dikenakan biaya administrasi untuk aktif kembali sebesar 20% (dua puluh persen) dari Uang Kuliah Tetap (UKT) setiap semester dimana yang bersangkutan tidak aktif.

**Uang Kuliah**

**Pasal 12**

1. Uang kuliah seperti yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2 adalah uang yang dibayarkan mahasiswa setiap semester pada saat mahasiswa melakukan proses pendaftaran untuk semester tersebut.
2. Uang kuliah terdiri dari:
  - a. Uang Kuliah Tetap (UKT);
  - b. Uang Kuliah Variabel (UKV); dan
  - c. Uang Praktikum/Studio.
3. Besaran uang kuliah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Besaran uang kuliah seperti disebutkan pada ayat 3 pasal ini berlaku selama 4 (empat) tahun akademik sejak mahasiswa diterima di ltenas dan apabila mahasiswa belum lulus maka pada tahun kelima dan selanjutnya, besaran uang kuliah akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Perwalian**

**Pasal 13**

1. Kegiatan perwalian dilakukan sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang sesuai dengan kalender akademik tahun yang bersangkutan.
2. Pada saat perwalian mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen wali untuk menentukan rencana studi yang akan ditempuh pada semester berikutnya.
3. Dalam merencanakan studi setiap semester, mahasiswa diwajibkan untuk mengambil mata kuliah sesuai urutannya dalam kurikulum, yaitu mendahulukan pengambilan mata kuliah pada tahap dan tahun yang lebih rendah.
4. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT.
5. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan kalender akademik.
6. Prosedur perwalian mengikuti peraturan yang berlaku.

**Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah**

**Pasal 14**

1. Mahasiswa diberi kesempatan untuk menambah, mengganti dan atau mengurangi mata kuliah pada masa Batal Dan Atau Tambah Mata Kuliah (BDATM) yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
2. Prosedur BDATM mengikuti peraturan yang berlaku.

**Cuti Kuliah**

**Pasal 15**

1. Mahasiswa diperkenankan mengajukan permohonan cuti kuliah.
2. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebankan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari UKT, per semester cuti kuliah yang diambil.
3. Pengajuan permohonan cuti kuliah dilakukan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) minggu setelah perkuliahan berjalan dan bila cuti diijinkan mahasiswa berhak atas pengembalian uang kuliah.
4. Pengajuan permohonan cuti kuliah yang dilakukan setelah 3 (tiga) minggu perkuliahan berjalan dapat diijinkan dengan ketentuan mahasiswa tidak berhak atas pengembalian uang kuliah.
5. Cuti kuliah yang diijinkan sebanyak-banyaknya adalah 4 (empat) semester dan diperhitungkan sebagai masa studi.
6. Selama cuti kuliah mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
7. Ijin cuti kuliah tidak diberikan kepada mahasiswa tahun pertama kuliah.
8. Prosedur cuti kuliah mengikuti peraturan yang berlaku.

**Pendaftaran Peserta Semester Antara**

**Pasal 16**

1. Prosedur pendaftaran peserta semester antara mengikuti peraturan yang berlaku.
2. UKV pada semester antara mengikuti peraturan yang berlaku.
3. Mahasiswa yang terlambat melakukan perwalian dikenakan denda sebesar 20 % (dua puluh persen) dari UKT sesuai peraturan yang berlaku.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

4. Batas akhir keterlambatan melakukan perwalian adalah 1 (satu) minggu sebelum periode dimulainya waktu pembayaran sesuai dengan kalender akademik.

**BAB III**  
**SISTEM KREDIT SEMESTER**

**Satuan Kredit Semester**

**Pasal 17**

1. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah dan responsi/asistensi, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

**Beban Satuan Kredit Semester Mahasiswa**

**Pasal 18**

Beban belajar mahasiswa tiap semester diatur sebagai berikut:

1. Mahasiswa tahun pertama memiliki beban belajar yang disamakan dengan jumlah sks/semester di semester 1 (satu) dan/atau semester 2 (dua) sesuai dengan program studinya.
2. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS kurang atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) sks.
3. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar dari 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 22 (dua puluh dua) sks.
4. Mahasiswa selain yang dimaksud seperti pada ayat 1 pasal ini, yang memiliki IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah dengan beban sebanyak-banyaknya 24 (dua puluh empat) sks.

**Pasal 19**

Pada semester antara mahasiswa hanya diperkenankan mengambil sebanyak-banyaknya 3 (tiga) mata kuliah dan beban belajar sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) sks.

**Jumlah Kehadiran Minimum**

**Pasal 20**

1. Jumlah kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa kuliah atau responsi sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari total kehadiran yang dijadwalkan dalam satu semester.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

2. Jumlah minimum kehadiran mahasiswa dengan bentuk pembelajaran berupa studio/asistensi ditetapkan oleh Fakultas.

**BAB IV**  
**PENGUKURAN DAN EVALUASI HASIL BELAJAR**

**Pasal 21**

1. Pengukuran dan evaluasi hasil belajar merupakan pengukuran terhadap capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran lulusan.
2. Pengukuran terhadap kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas terstruktur, kuis atau pengamatan/observasi oleh dosen dan/atau asisten.
3. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu pada saat semester sedang berjalan termasuk UTS dan pada akhir semester, yaitu UAS.
4. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berpenelitian merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada standar penelitian Itenas.
5. Pengukuran dan evaluasi proses dan hasil belajar mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berpengabdian kepada masyarakat merupakan pengukuran komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan harus mengacu pada standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Itenas.

**Ujian**

**Pasal 22**

1. Penyelenggaraan ujian adalah kewajiban dan wewenang Fakultas beserta Program Studi di lingkungannya, sesuai dengan peraturan Itenas.
2. Jadwal serta tempat UTS dan UAS ditetapkan oleh Biro Akademik (BA).
3. Mahasiswa harus mengikuti UTS dan UAS pada jadwal dan tempat yang sudah ditetapkan.

**Persyaratan Ujian**

**Pasal 23**

1. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian adalah mahasiswa yang terdaftar pada aktivitas perkuliahan berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan akademik atau tidak sedang dalam status cuti.
2. Mahasiswa hanya boleh mengikuti ujian pada mata kuliah yang sedang diambil pada semester tersebut.
3. Persyaratan mahasiswa mengikuti ujian untuk setiap mata kuliah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku untuk mata kuliah tersebut.

**Tata Tertib Ujian dan Sanksi**

**Pasal 24**

1. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib ujian sehingga ujian dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

*~*



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

2. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib ujian, dikenakan sanksi berupa nilai akhir E (tidak lulus) untuk mata kuliah dimana peserta ujian melakukan pelanggaran.
3. Dalam hal pelanggaran yang berulang-ulang dan lebih berat, Itenas memberikan sanksi yang lebih berat yaitu mulai dari larangan mengikuti sebagian atau seluruh kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan dicabut statusnya sebagai mahasiswa, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan.

## Pengawas Ujian

### Pasal 25

1. Itenas menunjuk dosen/asisten/tenaga kependidikan untuk menjadi pengawas ujian di setiap ruang ujian.
2. Pengawas ujian mempunyai wewenang mengatur dan mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga ketertiban dan kejujuran selama proses ujian berlangsung.
3. Ketentuan mengenai pengawas ujian diatur dalam peraturan tersendiri.

## Ujian Khusus

### Pasal 26

1. Ujian khusus hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah lulus ujian Tugas Akhir/Skripsi dan akan mengikuti yudisium dengan alasan khusus dan mendapat persetujuan Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi;
2. Ujian khusus hanya untuk 1 (satu) mata kuliah dan ketentuan tentang mata kuliah yang diujikan diatur dalam peraturan tersendiri;
3. Ketentuan dan prosedur mengenai ujian khusus diatur dalam peraturan dan tatacara ujian khusus.

## BAB V

### MATA KULIAH BERPENELITIAN

#### Pasal 27

1. Mata kuliah berpenelitian merupakan bagian dari kurikulum program studi dan mengandung materi:
  - a. pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) untuk penyelesaian masalah sesuai dengan keahliannya; atau
  - b. kajian suatu fenomena atau permasalahan sesuai dengan bidang keilmuannya.
2. Mata kuliah berpenelitian seperti yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah Tugas Akhir/Skripsi dan sekurang-kurangnya memiliki bobot 4 (empat) sks.
3. Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi bersifat mandiri, bermutu, terukur dan dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan Tugas Akhir/Skripsi harus menghasilkan luaran sekurang-kurangnya di publikasikan dalam e-prosiding yang memiliki ISBN.
5. Ketentuan tentang proses, hasil, bentuk dan format hasil penelitian ditetapkan oleh Program Studi dengan mengacu kepada standar penelitian Itenas.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Ujian Tugas Akhir/Skripsi**

**Pasal 28**

1. Ujian Tugas Akhir/Skripsi pada setiap semester dilaksanakan dengan batas akhir sesuai dengan yang ditetapkan pada kalender akademik.
2. Tata cara dan persyaratan mengikuti ujian Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan melalui peraturan tersendiri oleh Program Studi.
3. Pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Penilaian dalam ujian Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya mencakup aspek:
  - a. kualitas artikel atau karya dan media publikasi;
  - b. kemampuan presentasi dan penyampaian argumentasi selama ujian; dan
  - c. kemampuan penguasaan materi.
5. Setiap aspek penilaian seperti yang dimaksud pada ayat 4 pasal ini memiliki bobot yang ditentukan oleh Program Studi dengan jumlah bobot 100% (seratus persen).

**BAB VI**

**MATA KULIAH BERPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pasal 29**

1. Mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari kurikulum program studi dan dapat berupa:
  - a. pelayanan kepada masyarakat;
  - b. penerapan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - d. pemberdayaan masyarakat.
2. Mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat seperti yang dimaksud ayat 1 pasal ini sekurang-kurangnya memiliki bobot 2 (dua) sks dan tercantum dalam buku kurikulum yang berlaku saat ini.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan berkelompok, harus bermutu dan terukur, dilaksanakan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didokumentasikan dalam bentuk laporan pengabdian kepada masyarakat yang sekurang-kurangnya memuat analisis situasi, permasalahan mitra, solusi yang dilakukan, luaran, waktu pelaksanaan, dokumentasi pelaksanaan, laporan keuangan (jika ada) dan didokumentasikan oleh Program Studi.
5. Ketentuan tentang proses, hasil, bentuk dan format hasil pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Program Studi dengan mengacu kepada standar PkM Itenas.

**Ujian Mata Kuliah Berpengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 30**

1. Penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen pembimbing.
2. Tata cara dan pelaksanaan ujian mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat diatur oleh Ketua Program Studi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

3. Penilaian dalam ujian mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya mencakup aspek:
  - a. kemampuan analisis mahasiswa untuk menemukan masalah yang ada dimasyarakat sesuai bidang ilmunya;
  - b. kemampuan mahasiswa menyusun solusi penyelesaian masalah seperti pada butir a; atau
  - c. sikap, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
4. Setiap aspek penilaian seperti yang dimaksud pada ayat 3 pasal ini memiliki bobot yang ditentukan oleh Program Studi dan jumlah bobot 100% (seratus persen).

**Pengungkahan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**

**Pasal 31**

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa pada mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat wajib diunggah sekurang-kurangnya di repository Itenas dalam bentuk laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB VII**

**PENILAIAN HASIL BELAJAR TIAP MATA KULIAH**

**Pasal 32**

1. Penilaian hasil belajar setiap mata kuliah dinyatakan dengan huruf yang bernilai sebagai berikut :
  - a. huruf A, setara dengan bobot 4,00 (empat koma nol nol), berkategori amat sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
  - b. huruf AB, setara dengan bobot 3,50 (tiga koma lima nol), berkategori sangat baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 73 (tujuh puluh tiga) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh);
  - c. huruf B, setara dengan bobot 3,00 (tiga koma nol nol), berkategori baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 65 (enam puluh lima) sampai dengan kurang dari 73 (tujuh puluh tiga);
  - d. huruf BC, setara dengan bobot 2,50 (dua koma lima nol), berkategori cukup baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 60 (enam puluh) sampai dengan kurang dari 65 (enam puluh lima);
  - e. huruf C, setara dengan bobot 2,00 (dua koma nol nol), berkategori cukup, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 50 (lima puluh) sampai dengan kurang dari 60 (enam puluh);
  - f. huruf D, setara dengan bobot 1,00 (satu koma nol nol), berkategori kurang baik, apabila mencapai nilai lebih besar atau sama dengan 40 (empat puluh) sampai dengan kurang dari 50 (lima puluh); atau
  - g. huruf E, setara dengan bobot 0 (nol), berkategori sangat kurang baik atau gagal, apabila mencapai nilai kurang dari 40 (empat puluh).
2. Mahasiswa dinyatakan lulus mata kuliah jika:
  - a. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah pada Semester 7 dan 8, kecuali mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat;
  - b. memiliki nilai huruf sekurang-kurangnya B untuk mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat; atau
  - c. memiliki nilai minimum untuk mata kuliah tertentu yang ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

3. Mahasiswa dapat memperbaiki nilai hasil belajar dengan mengulang mata kuliah dan nilai yang dicantumkan pada transkrip akademik adalah nilai tertinggi.

**Hasil Penilaian**

**Pasal 33**

1. Hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program pendidikan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
2. IPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran mata kuliah dalam satu semester yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai bobot setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan, dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester

$$IPS = \frac{\sum_{i=1}^s n_i b_i}{\sum_{i=1}^s n_i}$$

dengan  $n_i$  adalah besarnya sks mata kuliah  $i$ ,  $b_i$  adalah nilai angka mata kuliah  $i$  yang diperoleh pada semester yang ditinjau dan  $s$  adalah jumlah mata kuliah pada semester yang ditinjau.

3. IPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan hasil penilaian capaian pembelajaran untuk seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dengan menggunakan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah

$$IPK = \frac{\sum_{j=1}^k n_j b_j}{\sum_{j=1}^k n_j}$$

dengan  $n_j$  adalah besarnya sks mata kuliah  $j$ ,  $b_j$  adalah nilai angka tertinggi mata kuliah  $j$  dan  $k$  total jumlah seluruh mata kuliah yang telah diambil.

**Hasil Belajar**

**Pasal 34**

Hasil belajar per semester setiap mata kuliah dapat dilihat pada portal mahasiswa.

**BAB VIII**

**SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN**

**Pasal 35**

1. Bentuk kegiatan Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) terdiri atas pelatihan dasar pengembangan diri dan kegiatan partisipatif.
2. SKK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dinyatakan dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk).
3. 1 (satu) skk sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah setara dengan 50 (lima puluh) poin.
4. Bobot poin sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diatur dalam Keputusan Rektor.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan**

**Pasal 36**

Beban belajar mahasiswa dalam SKK sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk yang dapat dilaksanakan dalam 8 (delapan) semester dan terdiri atas:

1. Pelatihan dasar pengembangan diri dengan bobot 8 (delapan) skk.
2. Kegiatan partisipatif dengan bobot sekurang-kurangnya 12 (duabelas) skk.

**Beban Belajar Sistem Kredit Kemahasiswaan Mahasiswa Pindahan**

**Pasal 37**

Beban belajar mahasiswa pindahan dalam SKK sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) skk yang keseluruhannya dapat diperoleh dari kegiatan partisipatif.

**Pelatihan Dasar Pengembangan Diri**

**Pasal 38**

1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dilaksanakan sebagai bagian dari kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
2. Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdiri atas 3 (tiga) materi, yaitu:
  - a. mata kuliah Pancasila, dengan bobot 2 (dua) sks;
  - b. mata kuliah Kewarganegaraan, dengan bobot 2 (dua) sks; dan
  - c. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri, dengan bobot 8 (delapan) skk.
3. Kegiatan PKBN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib diikuti oleh:
  - a. seluruh mahasiswa baru; dan
  - b. mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun akademik sebelumnya.
4. Mahasiswa wajib mematuhi tata tertib mengikuti PKBN yang ditetapkan oleh Itenas.

**Pasal 39**

Ketuntasan mengikuti Pelatihan Dasar Pengembangan Diri dipenuhi jika:

1. mengikuti seluruh kegiatan PKBN.
2. lulus penilaian yang diukur selama pelaksanaan PKBN.

**Pasal 40**

1. Kegiatan PKBN dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik.
2. Biaya penyelenggaraan PKBN bagi Mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan PKBN pada semester 1 atau semester 2, sudah termasuk dalam biaya registrasi mahasiswa baru.
3. Mahasiswa yang tidak lulus dan mengulang kembali atau yang mengikuti kegiatan PKBN setelah semester 2 dikenakan biaya PKBN yang dibayarkan bersama-sama dengan UKT dan UKV.
4. Besarnya biaya PKBN seperti yang dimaksud pada ayat 2 pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**Kegiatan Partisipatif**

**Pasal 41**

1. Kegiatan partisipatif adalah kegiatan mandiri mahasiswa untuk peningkatan kemampuan dalam unsur sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang ilmu, bakat dan organisasi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

2. Kegiatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini merupakan kegiatan mandiri mahasiswa sebagai keberlanjutan dari pelatihan dasar pengembangan diri.
3. Kegiatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini berbentuk partisipasi mahasiswa dalam berbagai kegiatan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dalam bentuk dan tidak terbatas pada:
  - a. asisten/teknisi laboratorium;
  - b. magang yang sesuai dengan bidang ilmunya;
  - c. mengikuti lomba;
  - d. melakukan publikasi karya ilmiah;
  - e. mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
  - f. mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - g. mengikuti kegiatan seminar;
  - h. aktif berorganisasi; atau
  - i. kewirausahaan.
4. Setiap jenis kegiatan partisipatif memiliki bobot skk yang diatur dalam Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

## **BAB IX**

### **KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN**

#### **Persyaratan Kelulusan Mahasiswa**

##### **Pasal 42**

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana melalui sidang yudisium.
2. Yudisium adalah sidang yang dilakukan oleh Program Studi bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua program SKS, SKK dan persyaratan lainnya.
3. Batas akhir yudisium untuk setiap semester sesuai dengan kalender akademik Itenas.
4. Mahasiswa yang dapat mengikuti yudisium adalah yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. lulus semua mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studinya, dengan IPK sekurang-kurangnya 2,00 (dua koma nol nol);
  - b. memiliki nilai sekurang-kurangnya huruf B, untuk mata kuliah berpenelitian dan mata kuliah berpengabdian kepada masyarakat;
  - c. lulus program SKK dengan capaian jumlah skk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) skk;
  - d. memiliki nilai *English Proficiency Test* (EPT) sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima) yang ditunjukkan dengan sertifikat/bukti yang masih berlaku dan dikeluarkan atau diakui oleh Laboratorium Bahasa Inggris Itenas;
  - e. memublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian pada mata kuliah Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya dalam e-proceeding yang memiliki ISBN;
  - f. memublikasikan hasil kegiatan PkM sekurang-kurangnya pada repository Itenas;
  - g. telah menyerahkan buku Tugas Akhir/Skripsi ke Program Studi dan UPT Perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan; dan
  - h. telah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari UPT Perpustakaan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**Predikat Kelulusan**

**Pasal 43**

1. Predikat kelulusan untuk lulusan program sarjana terdiri atas:
  - a. memuaskan, apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
  - b. sangat memuaskan, apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
  - c. dengan pujian, apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan masa studi selamalamanya 8 (delapan) semester.
2. Predikat kelulusan untuk lulusan program sarjana bagi mahasiswa pindahan, mengikuti ketentuan ayat 1 pasal ini.
3. Masa studi bagi mahasiswa pindahan dihitung dengan cara jumlah sks yang diakui oleh Itenas pada saat mendaftar, dibagi dengan 18 (delapan belas) sks dan ditambah masa studi selama menempuh perkuliahan di Itenas.
4. Kewenangan menetapkan predikat kelulusan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. predikat dengan pujian ditetapkan pada tingkat Itenas oleh Rektor;
  - b. predikat sangat memuaskan ditetapkan pada tingkat Fakultas oleh Dekan; dan
  - c. predikat memuaskan ditetapkan pada tingkat Program Studi oleh Ketua Program Studi.

**Pasal 44**

Hak lulusan program sarjana adalah memperoleh:

1. Ijazah.
2. Gelar.
3. Transkrip Akademik.
4. Transkrip kegiatan kemahasiswaan.
5. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
6. Sertifikat Kompetensi (jika ada).

**Gelar Akademik**

**Pasal 45**

1. Gelar akademik dan singkatannya dicantumkan pada Ijazah.
2. Penggunaan gelar akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Ijazah**

**Pasal 46**

1. Ijazah diberikan kepada mahasiswa sebagai tanda bukti telah menyelesaikan pendidikan.
2. Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan.

**Pasal 47**

1. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana hanya dibuat satu kali.
2. Ijazah/surat tanda lulus program sarjana yang hilang akan diganti dengan surat keterangan.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

3. Alumni yang mengaku kehilangan ijazah dapat mengajukan permohonan pembuatan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang kepada Biro Akademik dengan menyertakan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
4. Biro Akademik menerbitkan surat keterangan tersebut setelah meneliti bahwa alumni yang bersangkutan benar-benar lulusan Itenas.
5. Surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.

**Transkrip Akademik**

**Pasal 48**

1. Transkrip akademik adalah transkrip untuk Sistem Kredit Semester.
2. Transkrip akademik diberikan kepada lulusan.
3. Transkrip akademik menunjukkan penilaian hasil belajar seluruh semester yaitu nilai seluruh mata kuliah, jumlah sks yang ditempuh, IPK, tanggal kelulusan, predikat kelulusan dan judul Tugas Akhir.

**Transkrip Kegiatan Kemahasiswaan**

**Pasal 49**

1. Transkrip kegiatan kemahasiswaan adalah transkrip untuk Sistem Kredit Kemahasiswaan.
2. Transkrip kegiatan kemahasiswaan diberikan kepada lulusan.
3. Transkrip kegiatan kemahasiswaan menunjukkan penilaian hasil kegiatan kemahasiswaan selama studi di Itenas.

**Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

**Pasal 50**

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Itenas, berisi informasi tentang capaian pembelajaran lulusan, sistem pendidikan dan kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. SKPI juga memuat informasi tentang Sistem Kredit Kemahasiswaan, jenis kegiatan dalam SKK dan prestasi mahasiswa, serta informasi lainnya yang menjelaskan capaian pembelajaran lulusan.
3. SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

**Sertifikat Kompetensi**

**Pasal 51**

1. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pasal 44 ayat 6 dapat diberikan kepada lulusan program sarjana sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya yang telah memenuhi syarat dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diterbitkan oleh Itenas bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**BAB X**

**PELANGGARAN TERHADAP NORMA MASYARAKAT AKADEMIK**

**Jenis Pelanggaran**

**Pasal 52**

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, etika dalam masyarakat serta norma masyarakat akademik.
2. Mahasiswa tidak boleh melakukan perbuatan yang melanggar norma masyarakat akademik, antara lain:
  - a. mencontek atau mencoba menggunakan bahan-bahan, informasi, atau alat bantu studi lainnya tanpa ijin dari asisten atau dosen yang berkepentingan dalam kegiatan akademik;
  - b. memalsukan nilai atau transkrip akademik, Ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Studi Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, surat keterangan, laporan dan/atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik;
  - c. melakukan tindak plagiat, dengan sadar menggunakan buah pikiran, ciptaan atau karya orang lain sebagai buah pikiran, ciptaan atau karya sendiri;
  - d. membantu menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik;
  - e. mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara memberi hadiah dan/atau mengancam dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya;
  - f. menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik misal ujian, pembuatan tugas dan lain-lain;
  - g. menyuruh orang lain baik sivitas akademika Itenas maupun orang lain untuk menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, misal ujian, pembuatan tugas terstruktur dan lain-lain;
  - h. melakukan hal-hal yang mengganggu ketenangan belajar, bekerja dan suasana akademik di kampus;
  - i. melakukan intimidasi atau perundungan baik verbal, fisik, sosial ataupun *cyber* terhadap sesama warga sivitas akademika, karyawan, maupun masyarakat sekitar;
  - j. membawa dan menggunakan bahan peledak, senjata api, senjata tajam dan sejenisnya di luar kepentingan akademik;
  - k. memiliki, membawa, menyimpan, membuat, memperdagangkan atau menyebarkan dan mengkonsumsi/menggunakan obat-obatan terlarang/narkotika, psikotropika dan zat-zat aditif lainnya di luar kepentingan akademik;
  - l. melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan/atau perundang-undangan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
  - m. melakukan pelanggaran norma susila, norma sosial dan kesopanan baik di dalam maupun di luar kampus;
  - n. melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di Itenas; atau
  - o. melakukan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang belum disebutkan di atas dan dapat mencemarkan dan atau merugikan nama baik Itenas.



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

## Maksud dan Tujuan Sanksi

### Pasal 53

1. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberikan peringatan terhadap tindakan yang salah, serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik mahasiswa lainnya.
2. Dengan diberikannya sanksi, diharapkan tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan atau mahasiswa lain.

## Sanksi Terhadap Pelanggaran Norma Masyarakat Akademik

### Pasal 54

1. Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung dari jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.
2. Sanksi dikategorikan berdasarkan urutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat.
3. Sanksi dapat berupa:
  - a. surat peringatan;
  - b. pengurangan hak pengambilan sks;
  - c. pembatalan satu atau lebih mata kuliah yang telah lulus;
  - d. penghentian sementara status sebagai mahasiswa; atau
  - e. pencabutan status sebagai mahasiswa secara permanen.
4. Tata cara dan mekanisme pemberian sanksi diatur dalam peraturan tersendiri.

## BAB XI PENUTUP

### Pasal 55

1. Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 108/N.07.04/Rektorat/Itenas/VIII/2020 tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Institut Teknologi Nasional dan peraturan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 01 Desember 2022

Rektor,

Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Para Dekan
3. Yth. Kepala LPPM
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Kepala UPT
6. Yth. Para Kepala Biro
7. Yth. Ketua Program Studi Sarjana



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 154/N.07.04/SK-Rektor/Itenas/XI/2022

**PEDOMAN SISTEM KREDIT KEMAHASISWAAN**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Sistem Kredit Kemahasiswaan adalah sistem yang digunakan untuk mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler agar mahasiswa aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dengan sistem ini maka mahasiswa wajib mengikuti secara aktif kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, di dalam maupun di luar kampus, perorangan atau individu, maupun tergabung dalam suatu organisasi.

**I. TUJUAN KEGIATAN SKK**

Dengan aktif dalam berbagai kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diharapkan kemampuan yang menunjang pengembangan *soft skill* mahasiswa, khususnya unsur sikap dan keterampilan umum, menjadi tumbuh dan berkembang.

Pembentukan *softskill* mahasiswa menjadi lebih lengkap jika mahasiswa mengikuti kegiatan yang bervariasi. Kegiatan yang dapat diikuti oleh mahasiswa dibagi menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. kegiatan kokurikuler

kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang berhubungan dengan keahlian dan profesi sesuai bidang keilmuan/program studinya, baik sebagai peserta ataupun panitia pelaksana. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kokurikuler antara lain:

- a. penyaji makalah;  
mahasiswa sebagai penyaji makalah dalam suatu kegiatan ilmiah atau populer yang berhubungan dengan bidang keilmuannya.
- b. publikasi ilmiah;  
mahasiswa menulis karya ilmiah dan/atau seni yang dipublikasikan pada jurnal/prosiding dengan kriteria jurnal/prosiding sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- c. penulis artikel;  
mahasiswa menulis artikel yang berhubungan dengan bidang ilmunya pada media populer.
- d. mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Hak Paten, Hak Desain Industri dan Hak Cipta;
- e. peserta dalam kegiatan ilmiah, seminar, lomba dan kegiatan sejenis;
- f. peserta atau fasilitator dalam berbagai pelatihan di bidang ilmiah;
- g. program magang dalam program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka; atau
- h. asisten mata kuliah dan/atau praktikum/studio.

2. kegiatan ekstra-kurikuler

kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan aktif dalam organisasi maupun kegiatan kemasyarakatan di dalam maupun di luar kampus. Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler antara lain:

- a. pengurus himpunan, pengurus unit atau organisasi lainnya;
- b. panitia suatu kegiatan ilmiah atau inkubator bisnis;
- c. peserta lomba atau kegiatan olah raga;
- d. peserta lomba atau kegiatan kesenian;



# YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- e. berperan aktif sebagai ketua atau pengurus dalam organisasi di luar kampus;
  - f. berperan aktif sebagai ketua panitia atau anggota panitia suatu kegiatan organisasi di luar kampus; atau
  - g. kegiatan kemasyarakatan lainnya.
3. kegiatan kewirausahaan
- kegiatan kewirausahaan adalah kegiatan yang aktif dalam organisasi maupun kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat kewirausahaan, antara lain:
- a. peserta *training/workshop/pelatihan/lokakarya/lomba* kewirausahaan; atau
  - b. peserta inkubator bisnis.

## II. UKURAN KEAKTIFAN

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan/atau kegiatan ekstrakurikuler diukur dengan satuan yang disebut dengan satuan kredit kemahasiswaan (skk). Konversi kegiatan yang diikuti mahasiswa ke dalam skk ditentukan berdasarkan waktu kegiatan, posisi mahasiswa dalam kegiatan tersebut (peserta, panitia, ketua panitia dll), level kegiatan (regional, kota, provinsi, nasional internasional dll) dan jenis kegiatan (kokurikuler atau ekstrakurikuler).

## III. BEBAN skk

Beban belajar mahasiswa untuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekurang-kurangnya adalah 20 (dua puluh) skk yang terdiri atas:

1. Pelatihan Dasar Pengembangan Diri, 8 (delapan) skk.
2. Kegiatan Partisipatif, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) skk.

## IV. ATURAN PENILAIAN

Penilaian dilakukan dengan menggunakan sistem poin yang berdasarkan keaktifan mahasiswa dalam berbagai kegiatan, 1 skk setara dengan 50 poin.

### 1. ketentuan umum penilaian

ketentuan umum penilaian terdiri atas:

- a. poin yang dikumpulkan sekurang-kurangnya 1000 poin terdiri dari:
    - i. kegiatan Pelatihan Dasar 8 skk yang setara dengan 400 poin; dan
    - ii. kegiatan Partisipatif sekurang-kurangnya 12 skk yang setara dengan 600 poin.
  - b. Indeks Pengali Poin adalah angka pengali yang digunakan untuk menghitung poin penilaian berdasarkan status setiap kegiatan yang dilaksanakan. Indeks pengali poin dibedakan atas:
    - i. indeks pengali poin untuk tingkat kegiatan;
    - ii. Indeks pengali poin untuk lama kegiatan;
    - iii. indeks pengali poin untuk status penyelenggara;
    - iv. indeks pengali poin untuk jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler; atau
    - v. indeks pengali poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan.
- Indeks Pengali Poin sesuai tingkat, lama kegiatan dan status penyelenggara, dan jenis kokurikuler atau ekstrakurikuler seperti pada Tabel 1.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 1. Indeks Pengali Poin

Tingkat Kegiatan		
No.	Tingkat Kegiatan	Indeks Pengali Poin
A.1	Itenas/kecamatan/RT/RW/desa	1,0
A.2	Provinsi/kota/kabupaten	1,5
A.3	Nasional	2,0
A.4	Internasional	3,0
Lama Kegiatan		
No.	Lama Kegiatan	Indeks Pengali Poin
B.1	4 - 16 Jam	1,0
B.2	17 - 32 Jam	1,5
B.3	33 - 48 Jam	2,0
B.4	49 - 64 Jam	2,5
B.5	Lebih dari 64 Jam	3,0
B.6	1 semester	2,0
Status Penyelenggara		
No.	Penyelenggara	Indeks Pengali Poin
C.1	Masyarakat Umum	2,0
C.2	Pemerintah / Profesional	2,0
C.3	Itenas/Fakultas/Program Studi	1,0
C.4	Mahasiswa	1,0
Kokurikuler/Ekstrakurikuler		
No.	Jenis Kegiatan	Indeks Pengali Poin
D.1	Kokurikuler	1,5
D.2	Ekstrakurikuler	1,0

**2. Indeks Pengali Poin untuk Status Peserta pada Setiap Jenis Kegiatan**

- poin dasar untuk setiap kegiatan adalah 25 (dua puluh lima); dan
- Indeks Pengali Poin untuk status peserta pada setiap jenis kegiatan adalah angka pengali poin berdasarkan jenis kegiatan yang dibedakan atas publikasi, *workshop/training/seminar*, organisasi/kepanitiaan, perlombaan dan program magang dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
  - Indeks Pengali Poin untuk Publikasi
    - publikasi tulisan dapat dilakukan di media ilmiah (jurnal ilmiah internasional/nasional atau prosiding) atau media populer (koran/majalah/buletin), sedangkan tulisan di blog dapat dinilai jika tulisan bernilai positif atau bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak.
    - Indeks Pengali Poin untuk publikasi dilakukan per-publikasi dan tidak tergantung pada lama kegiatan.
    - Indeks Pengali Poin untuk publikasi dibedakan berdasarkan posisi mahasiswa dalam penulisan publikasi tersebut.
    - Indeks Pengali Poin untuk Publikasi seperti pada Tabel 2.



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 2. Indeks Penilaian Kegiatan Publikasi

Posisi	Jurnal Ilmiah Internasional <sup>1)</sup>	Jurnal Ilmiah Nasional/ Prosiding Internasional <sup>1)</sup>	Prosiding Nasional <sup>1)</sup>	Media Populer	Blog
Sendiri	6,0	5,0	4,0	3,0	0,25 <sup>2)</sup>
Penulis pertama	5,0	4,0	3,0	2,0	
Non pertama	4,0	3,0	2,0	1,0	

keterangan:

- 1) persyaratan jurnal dan prosiding mengikuti kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  - 2) sebanyak-banyaknya 0,5 untuk setiap semester.
- ii. Indeks Pengali Poin untuk Kegiatan mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- Hak Paten.
  - Hak Desain Industri.
  - Hak Cipta.
- yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pada Tabel 3

Tabel 3. Indeks Pengali Poin Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Posisi	Hak Paten	Hak Desain Industri	Hak Cipta
Sendiri	6	5	2
Bersama	5	4	1

- iii. Indeks Pengali Poin untuk Kegiatan *Workshop/Training/Seminar*
- kegiatan mengikuti *workshop/training/seminar* dibuktikan dengan sertifikat keikutsertaan.
  - bekerja sebagai asisten matakuliah dan/atau praktikum dikategorikan sebagai fasilitator *workshop/training*.
  - indeks pengali kegiatan sebagai asisten praktikum di laboratorium dihitung berdasarkan 1 semester.
  - Indeks Pengali Poin untuk kegiatan *workshop/training/seminar* seperti pada Tabel 4.

Tabel 4. Indeks Pengali Poin Kegiatan *Workshop/Training/Seminar*

No.	Status	Indeks
1.	Peserta	0,5
2.	Fasilitator/asisten lab	2,0
3.	Koordinator Fasilitator/Koordinator Asisten Lab	3,0

- iv. Organisasi/Kepanitiaan
- kegiatan sebagai pengurus organisasi dihitung per semester dan selama-lamanya 2 (dua) semester.
  - kegiatan dalam kepanitiaan dihitung per kegiatan.
  - Indeks Pengali Poin tidak tergantung pada lama kegiatan.
  - Indeks Pengali Poin untuk kegiatan dalam organisasi/kepanitiaan seperti Tabel 5.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

Tabel 5. Indeks Pengali Poin Kegiatan Organisasi/Kepanitiaan

No.	Status	Organisasi	Panitia
1.	Anggota Organisasi selain HM Prodi (HMPS)	0,5	1,0
2.	Pengurus/ Panitia non inti/Koordinator	2,0	2,0
3.	Pengurus Inti (Wakil, Bendahara, Sekretaris)	3,0	3,0
4.	Ketua	5,0	4,0

v. Perlombaan

Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti perlombaan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Indeks Pengali Poin Kegiatan Mengikuti Perlombaan  
(Indeks Pengali Poin Tidak Tergantung Pada Lama Kegiatan)

No.	Status	Kokurikuler	Ekstrakurikuler
1.	Peserta	0,5	0,5
2.	Juara Harapan Perorangan	2,0	1,5
3.	Juara Harapan Beregu	1,25	0,75
4.	Juara 2 atau 3 Perorangan	2,5	2,0
5.	Juara 2 atau 3 Beregu	1,5	1,25
6.	Juara I Perorangan	3,5	3,0
7.	Juara I Beregu	2,25	2

vi. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka didasarkan pada tingkat dan lama kegiatan merujuk pada Tabel 1 pada Pedoman Sistem Kredit Kemahasiswaan (SKK) ini.
- Indeks Pengali Poin untuk kegiatan mengikuti program magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak tergantung kepada status penyelenggara kegiatan.

**3. Perhitungan Poin SKK**

- a. pendataan setiap kegiatan SKK dilakukan oleh mahasiswa secara online pada sistem informasi akademik.
- b. pendataan setiap kegiatan SKK dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan berlangsung dan apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- c. dosen wali melakukan verifikasi data kegiatan SKK setiap mahasiswa berdasarkan bukti-bukti setiap kegiatan. Bukti setiap kegiatan dapat terdiri atas:
  - i. copy hasil publikasi;
  - ii. sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan *workshop/training/seminar* yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan *workshop/training/seminar*;
  - iii. dokumen yang dapat menjelaskan kegiatan dan keterlibatan dalam mengikuti perlombaan yang disahkan oleh penyelenggara kegiatan; atau



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI**  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- iv. dokumen susunan organisasi/kepanitiaan yang ditandatangani oleh Ketua Organisasi/Kepanitiaan yang disahkan oleh Ketua Program Studi atau Kepala Biro Kemahasiswaan.
- d. poin skk yang dimiliki oleh mahasiswa dapat dilihat pada Sistem Informasi SKK.
- e. dosen wali wajib mengarahkan mahasiswa berkaitan dengan pengumpulan poin skk agar mahasiswa menyelaraskan kegiatan akademik (sks) dan kemahasiswaan (skk).

**V. YUDISIUM**

Sebelum yudisium mahasiswa wajib memenuhi jumlah skk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**VI. CONTOH PENGHITUNGAN POIN KEGIATAN SKK**

Nama : Angelina Juliani  
NIM : 12 2013 911

No.	Semester	Kegiatan yang diikuti
1.	I	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Pelatihan Dasar) 8 skk - Itenas
2.	I	Anggota Lisenda
3.	I	Panitia Baksos - HM Program Studi
4.	II	Pembicara Seminar - Program Studi
5.	II	Pelatihan Penulisan - UKM
6.	III	Pengurus Lisenda
7.	III	Sekretaris Panitia Wisuda
8.	IV	Pengurus Lisenda
9.	IV	Sie. Penerangan Wisuda
10.	IV	Peserta Pelatihan Kewirausahaan-Kopma
11.	V	Ketua Panitia Pagelaran -UKM
12.	VI	Anggota panitia Kuliah kerja
13.	VI	Koordinator Asisten Lab
14.	VII	Asisten Lab



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
**INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Jl. PHH Mustofa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
website: <http://www.itenas.ac.id> e-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**POIN KEGIATAN SKK YANG DIPEROLEH**  
**ANGELINA JULIANI (NIM 12 2013 911)**

No.	Sememester	Kegiatan	Poin	Indeks Pengali Poin					Nilai Total
				Tingkat Kegiatan	Lama Kegiatan	Status Penyelenggara	Ko/ Ekstra Kurikuler	Status peserta pada kegiatan	
1.	I	Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PD) 8 skk - Itenas	400	1	1	1	1	1	400
2.	I	Anggota Lisenda	25	1	1	1	1	0,5	12,5
3.	I	Panitia Baksos - HM Prodi	25	1	1	1	1	2	50
4.	II	Pembicara Seminar - Prodi	25	1	1	1	1,5	1	37,5
5.	II	Pelatihan Penulisan - UKM	25	1	1	1	1,5	1	37,5
6.	III	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
7.	III	Sekretaris Panitia Wisuda	25	1	1	1	1	3	75
8.	IV	Pengurus Lisenda	25	1	1	1	1	2	62,5
9.	IV	Sie. Penerangan Wisuda	25	1	1	1	1	2	50
10.	IV	Peserta Pelatihan Kewirausahaan - Kopma	25	1	1	1	1	1	25
11.	V	Ketua Panitia Pagelaran - UKM	25	1	1	1	1	4	100
12.	VI	Anggota panitia Kuliah kerja	25	1	1	1	1	1	25
13.	VI	Koordinator Asisten Lab	25	1	2	1	1,5	3	225
14.	VII	Asisten Lab	25	1	2	1	1,5	2	150
								<b>Jumlah poin</b>	<b>1312,5</b>
								<b>Jumlah skk</b>	<b>26,25</b>